

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), rumah sakit merupakan komponen penting dari sistem perawatan kesehatan masyarakat dan menawarkan perawatan menyeluruh, perbaikan, dan profilaksis kepada masyarakat. Selain fungsi utama mereka dalam memberikan perawatan medis, rumah sakit juga berfungsi sebagai tempat untuk pendidikan dan pelatihan para profesional medis, serta untuk melakukan penelitian medis. Rumah sakit adalah institusi yang menyediakan berbagai layanan kesehatan yang komprehensif yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pasien, sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dalam UU No. 44/2009. Cakupan layanan yang diberikan dapat mencakup ketentuan perawatan medis di berbagai tempat seperti rawat inap, rawat jalan, dan unit gawat darurat.

Sesuai dengan pedoman yang diuraikan dalam Peraturan No. 24/2012, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sangat penting untuk menegakkan rekam medis yang komprehensif yang secara tepat mencatat identifikasi pasien, pemeriksaan, pengobatan, intervensi, dan layanan terkait lainnya yang berkaitan dengan kondisi pasien. Kemunculan rekam medis elektronik (EMR) telah difasilitasi oleh digitalisasi dan perluasan rekam medis konvensional.

Para profesional kesehatan memikul tanggung jawab untuk memastikan penyelesaian dokumentasi persetujuan yang akurat sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran No. 29 tahun 2004, adalah “wajib bagi praktisi kesehatan, yang meliputi dokter dan dokter gigi, untuk membuat dan memelihara rekam medis yang komprehensif dari pasien mereka. Pembuatan rekam medis yang cepat dan akurat setelah pemberian perawatan medis kepada pasien sangat penting, dengan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan”. Informed consent adalah suatu persetujuan

mengenai akan dilakukannya tindakan kedokteran oleh dokter terhadap pasiennya. Persetujuan ini bisa dalam bentuk lisan maupun tertulis. Pada hakikatnya *informed consent* adalah suatu proses komunikasi antara dokter dengan pasien mengenai kesepakatan tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasien.

Penggunaan *informed consent* dapat berfungsi sebagai pembuktian dalam proses hukum yang berkaitan dengan malpraktek medis. Sebelum melakukan intervensi medis, sangat penting bagi pasien untuk mendapatkan *informed consent* dan penjelasan yang komprehensif mengenai prosedur yang akan dilakukan”. Penggabungan formulir *informed consent* dalam rekam medis pasien rawat inap sangat penting dalam hal keaslian hukum dan kualitas rekam medis yang komprehensif. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan kelengkapan semua informasi dengan cermat. Dalam kasus-kasus di mana dapat dibuktikan bahwa pasien telah mengalami kerugian akibat kelalaian, penggunaan *informed consent* sebagai strategi untuk menghindari tanggung jawab hukum atau mengelak dari pertanggungjawaban hukum dianggap tidak tepat.

Masalah yang teridentifikasi di Rumah Sakit Condong Catur Yogyakarta berkaitan dengan pemenuhan formulir *informed consent* yang tidak memadai. Dari total 28 berkas yang tidak lengkap 18 di antaranya adalah berkas *informed consent* yang masih belum lengkap. Tantangan untuk melengkapi semua formulir secara komprehensif disebabkan oleh jumlah pasien yang cukup banyak, sehingga menyulitkan tenaga kesehatan, termasuk perawat dan dokter. Selain itu, dokter mungkin tidak segera melengkapi formulir yang diperlukan selama janji temu mereka, yang mengakibatkan dokumentasi yang tidak memadai.

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas masalah yang ada yaitu “ketidaklengkapan pengisian berkas *informed consent* dikarenakan jumlah pasien yang terlalu banyak sehingga tidak semua formulir diisi lengkap oleh perawat dan dokter yang berada di RS Condong Catur Yogyakarta ”.

### **C. Tujuan penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah “Mengetahui faktor – faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian berkas *informed consent* sesuai standar hpk 4.1 di RS Condong Catur Yogyakarta”.

#### 2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah “Mengetahui faktor-faktor penyebab ketidaklengkapan pengisian *informed consent* di Rumah Sakit Condong Catur Yogyakarta”

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

##### a. Bagi Penulis

Dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman praktis tentang cara melengkapi formulir *informed consent* sesuai dengan persyaratan.

##### b. Bagi Rumah Sakit

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Rumah Sakit sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi, khususnya yang berkaitan dengan pengisian berkas rekam medis yang tidak lengkap.

#### 2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoretis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tentang faktor – faktor ketidaklengkapan pengisian *informed consent*.

### E. Keaslian Penelitian

Tabel 1 Keaslian Penelitian

No	Judul	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	“Analisis Faktor – Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Informed Consent pada kasus bedah Di Rumah Sakit AL Marinir Cilandak”	Heyena Meyyular, 2019	Deskriptif Kualitatif	Sebuah penelitian terhadap 145 formulir informed consent yang diberikan selama bulan Maret dan April menunjukkan 42,8% dari formulir tersebut tidaklengkap, sedangkan 51,7% lengkap. Prevalensi ketidaklengkapan terlihat pada konten informasi, terutama pada item alternatif dan resiko dengan total 57 informed consent (39,3%)	Perbedaan penelitian terletak pada tempat, waktu dan pengambilan sample
2	“Faktor – Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian Formulir Informed Consent di Rumah Sakit”	Nina Rahmadiliyani, Ni Wayan Kurnia Widya Wati, 2022	Literature Rivew	Temuan ini mengindikasikan adanya kekurangan dalam pengisian formulir informed consent di rumah sakit, terutama dalam hal identifikasi, pelaporan	Perbedaan penelitian terletak pada tempat, waktu dan metode penelitian yang menggunakan literature rivew

No	Judul	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
3	“Faktor – Faktor yang menyebabkan ketidaklengkapan pengisian lembar informed consent tindakan bedah di Rumah Sakit Mata Dr. Yap Yogyakarta”	Siti Aisyah, Eddy Kristiyono, A.Md, SKM, 2013	penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	penting, otorisasi, dan dokumentasi yang akurat. Penelitian ini melakukan analisis dokumentasi, yang mengungkapkan bahwa dari 251 berkas yang diperiksa, 95 lembar informed consent ditemukan lengkap, yang mewakili 38,13% dari total keseluruhan. Selain itu, 49 lembar ditemukan tidak lengkap, mewakili 19,41% dari total, sementara 107 lembar tidak terisi, terhitung 42,43% dari total. Menurut data empiris yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, contributor utama ketidaklengkapan adalah sumber daya manusia, khususnya	Perbedaan penelitian terletak pada tempat, waktu dan pengambilan sample

No	Judul	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
				<p>tenaga medis professional seperti dokter dan perawat. Mayoritas dokter bedah yang melakukan prosedur pembedahan adalah dokter jaga atau praktisi medis yang sibuk. Ada ketergantungan pada staf perawat oleh dokter, dan kurangnya kesadaran dokter untuk menindaklanjuti tugas-tugasnya. Selain itu ada kekurangan proaktif dari pihak perawat untuk menyelesaikan tugas.</p>	